

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**

**Nomor : SPJ-131 B/01-33/04/2016**

**Nomor : 4240/UN30/KS/2016**

**TENTANG**  
**KERJA SAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas (15-04-2016), oleh dan antara :

- I. **AGUS RAHARDJO**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2015, selanjutnya disebut sebagai "**KPK**".
- II. **Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc.**, Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 335/MPK.A4/KP/2013, selanjutnya disebut sebagai "**UNIB**".



**KPK dan UNIB** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **KPK** merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. **UNIB** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982 yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. **KPK dan UNIB** memiliki kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **KPK dan UNIB** memiliki kesepahaman mengenai hal-hal sebagai berikut :

## **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar **KPK dan UNIB** dapat berkoordinasi dan saling bekerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Kajian dan Riset;
- c. Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi;
- d. Narasumber dan Ahli; dan
- e. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan **KPK dan UNIB**.





### **PASAL 3 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

- (1) **KPK dan UNIB** dapat melakukan kegiatan bersama untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi antara lain:
  - a. Pengembangan materi dan promosi pendidikan anti korupsi;
  - b. Pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif;
  - c. Penyelenggaraan seminar/lokakarya/pelatihan/kursus anti korupsi; dan
  - d. Peningkatan kesadaran dan budaya anti korupsi.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan anti korupsi yang dilakukan, tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

### **PASAL 4 KAJIAN DAN RISET**

- (1) **KPK dan UNIB** dapat melakukan kegiatan kajian dan riset antara lain dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional, etika, budaya dan perilaku anti korupsi.
- (2) **KPK dan UNIB** dapat memberi informasi dan data yang diperlukan dalam kajian dan riset, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan atas persetujuan pejabat yang berwenang atau orang yang diberi kuasa oleh masing-masing pihak.

### **PASAL 5 SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTI KORUPSI**

- (1) **KPK dan UNIB** dapat melakukan kegiatan bersama dalam bentuk sosialisasi dan kampanye anti korupsi antara lain dalam bentuk:
  - a. Penyuluhan hukum;
  - b. Penerangan hukum;
  - c. Penyebaran informasi melalui media massa cetak, elektronik, seminar dan lokakarya.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan kampanye anti korupsi yang dilakukan, tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).





## **PASAL 6 NARASUMBER DAN AHLI**

- (1) **KPK** dan **UNIB** dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) Akademisi **UNIB** dapat memberikan bantuan sebagai ahli dalam perkara yang ditangani oleh **KPK**.
- (3) **UNIB** melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan yang berlaku di **UNIB**.

## **PASAL 7 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **PASAL 8 PETUNJUK TEKNIS**

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dengan sepengetahuan **KPK** dan **UNIB**.
- (2) Penggunaan nama, lambang dan atribut **KPK** dan **UNIB** harus dengan persetujuan masing-masing pihak.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis atau perjanjian kerja sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila petunjuk teknis atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibuat maka hal tersebut tidak membatalkan Nota Kesepahaman dan Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.



## PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **KPK** dan **UNIB** yang dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung masing-masing.

## PASAL 10 PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar-dasar permufakatan bersama **KPK** dan **UNIB** serta dituangkan dalam bentuk Amandemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) **KPK** dan **UNIB** masing-masing menunjuk pejabat penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **KPK** dan **UNIB** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS BENGKULU



AGUS RAHARDJO  
KETUA



Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc.  
REKTOR